



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melindungi nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat dan menjaga kelestarian alam, perlu memberdayakan desa wisata di Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa pengembangan pariwisata di desa wisata harus mengarah pada kegiatan ekonomi utama desa sehingga menghasilkan nilai tambah pada perekonomian utama desa;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemberdayaan desa wisata di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya Tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal Masyarakat.
13. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

## Pasal 2

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kelestarian;
- c. partisipatif;
- d. berkelanjutan;
- e. kekerabatan;
- f. edukasi;
- g. kemandirian; dan
- h. pemberdayaan.

### Pasal 3

Pemberdayaan Desa Wisata di Daerah diselenggarakan berdasarkan:

- a. potensi pariwisata;
- b. pengembangan ekonomi lokal;
- c. pelestarian budaya dan lingkungan;
- d. peningkatan infrastruktur dan fasilitas;
- e. pengembangan sumber daya manusia; dan
- f. partisipasi secara langsung masyarakat.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. strategi dan basis pemberdayaan;
- b. penetapan Desa Wisata;
- c. pengelola Desa Wisata;
- d. pengembangan Desa Wisata;
- e. usaha pariwisata pada Desa Wisata;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. peran serta masyarakat;
- h. kerjasama;
- i. pembiayaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Strategi Pemberdayaan

### Pasal 5

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dikembangkan;
- c. kelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam kegiatan-kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, pemerintah daerah lainnya, dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Basis Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:
  - a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan;
  - b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan
  - c. wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.
- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

BAB III  
PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pra penancangan Desa Wisata;
- b. penancangan Desa Wisata;
- c. penilaian Desa Wisata; dan
- d. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua  
Pra Penancangan Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Pra penancangan desa wisata dilakukan dengan penetapan calon pengelola desa wisata.
- (2) Bupati membentuk Tim pendampingan untuk melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi kepada calon pengelola desa wisata.

- (3) Pendampingan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi kepada calon pengelola desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Berdasarkan hasil pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim pendampingan memberikan rekomendasi kepada calon pengelola desa wisata untuk mengusulkan pencaanangan desa wisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi kepada calon pengelola desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pencanangan Desa Wisata

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), calon pengelola Desa Wisata melakukan pencaanangan Desa Wisata melalui kepala desa atau lurah.
- (2) Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
  - a. data profil wilayah;
  - b. potensi daya tarik wisata yang akan dikembangkan;
  - c. data pengunjung Desa Wisata;
  - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
  - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - f. rencana mitigasi bencana; dan
  - g. memiliki *homestay*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencaanangan desa wisata diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Penilaian Desa Wisata

#### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan penilaian kelayakan terhadap usulan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Desa Wisata.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi data administrasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
  - b. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
  - c. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
  - d. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
  - e. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - f. analisis rencana mitigasi bencana;
  - g. pemenuhan standarisasi *homestay*; dan
  - h. ketersediaan infrastruktur, meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya.

#### Bagian Kelima Penetapan Desa Wisata

##### Pasal 11

Bupati menetapkan sebuah Desa/kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 12

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata untuk melakukan klasifikasi desa wisata berdasarkan keputusan Bupati tentang penetapan desa wisata.
- (2) Klasifikasi desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Desa Wisata rintisan;
  - b. Desa Wisata berkembang; dan
  - c. Desa Wisata maju.
- (3) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata.
- (4) Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi desa wisata sebagaimana ayat (2) dilakukan 4 (empat) tahun sekali sejak tanggal penetapan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme klasifikasi desa wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV PENGELOLA DESA WISATA

### Pasal 13

- (1) Desa Wisata dikelola oleh satu pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa atau lurah berdasarkan rekomendasi Tim Pendampingan.
- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok masyarakat;
  - b. BUM Desa; dan
  - c. badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (4) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Bendahara.

### Pasal 14

Pengelola Desa Wisata bertugas:

- a. mengatur Desa Wisata antara lain:
  1. pendaftaran usaha wisata;
  2. kegiatan atraksi wisata;
  3. sarana dan prasana; dan/atau
  4. fasilitas dan keamanan.
- b. membina usaha kepariwisataan yang ada;
- c. menyelenggarakan kerjasama kemitraan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Pemerintah Daerah, pemerintah daerah lainnya dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan.

## BAB V PENGEMBANGAN DESA WISATA

### Pasal 15

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. penguatan kelembagaan Desa Wisata;
- b. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;

- c. pemasaran Desa Wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan.

#### Pasal 16

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

#### Pasal 17

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana daya tarik wisata;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 18

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi pemasaran Desa Wisata secara terpadu, berkesinambungan dan bertanggung jawab.

#### Pasal 19

- (1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama.

#### Pasal 20

Kerjasama kemitraan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) antara lain dapat berbentuk:

- a. kerjasama bagi hasil usaha;
- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen; dan/atau
- d. kerjasama bagi tempat usaha.

## Pasal 21

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

## BAB VI

## USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

## Pasal 22

- (1) Usaha Pariwisata di Desa Wisata, antara lain:
  - a. jasa makanan dan minuman;
  - b. penyediaan akomodasi;
  - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - d. daya tarik wisata;
  - e. atraksi wisata;
  - f. kawasan pariwisata;
  - g. jasa transportasi wisata;
  - h. jasa perjalanan wisata;
  - i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - j. jasa pramuwisata;
  - k. jasa informasi pariwisata; dan
  - l. jasa konsultan pariwisata.
- (2) Jenis usaha pariwisata di Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

## Pasal 23

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan

- ## Pasal 24

- ## Pasal 25

- ## Pasal 26

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX KERJA SAMA

### Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
  - a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Pemerintah Desa; dan/atau
  - e. Pihak ketiga.
- (4) Bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
  - b. bantuan sarana prasarana;
  - c. sistem informasi; dan
  - d. kerjasama lainnya di bidang pengembangan Desa Wisata.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata mulai dari pra pencahangan, pencahangan, penilaian, penetapan, hingga pengembangan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan anggaran.
- (2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
  - c. sumber pembiayaan lain yang sah yang tidak mengikat.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan kelembagaan;
  - b. pendampingan;
  - c. fasilitasi perizinan pariwisata;
  - d. mutu produk wisata pedesaan;
  - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
  - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
  - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
  - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
  - b. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan desa wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan dilaksanakan evaluasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 21 Juni 2024

BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd  
cap

HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (2-120/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.  
PEMBINA  
NIP. 197810292006041008

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBERDAYAAN DESA WISATA

I. UMUM

Sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan, Pemerintah Daerah mengembangkan Desa Wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Pengembangan Desa Wisata tidak menggeser ekonomi utama desa, tetapi hanya menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian utama.

Selain itu, pengembangan Desa Wisata juga erat kaitannya dengan penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Terdapat 4 (empat) prinsip dasar dalam pengembangan kepariwisataan berkelanjutan pada desa wisata yaitu:

1. *Economically feasible*, layak secara ekonomi dan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi desa dan masyarakat.
2. *Environmentally feasible*, layak dari sudut pandang pelestarian lingkungan, dimana pembangunan desa wisata mempertimbangkan kondisi alam dan lingkungan serta perubahan yang mungkin terjadi.
3. *Socially acceptable*, pengembangan desa wisata di terima oleh masyarakat setempat.
4. *Technologically appropriate*, pembangunan desa wisata menerapkan pembangunan teknologi guna mencapai pengembangan yang efisien, luas dan berorientasi jangka panjang.

Pemberdayaan desa wisata merupakan konsep yang melibatkan berbagai elemen dan aspek dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan kepariwisataan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu disikapi dengan membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang pada ujungnya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pembangunan pariwisata harus dapat dirasakan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dianut dan diterapkan oleh masyarakat harus tetap dipertahankan dan dijaga eksistensinya

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah keterlibatan (peran serta) masyarakat harus menjadi bagian dari perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan desa wisata, sehingga masyarakat dengan jelas diposisikan sebagai subjek dari pembangunan bukan hanya menjadi objek.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan desa wisata harus mempertahankan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya, agar aktivitas pariwisata yang dapat terus-menerus berkembang dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat serta dapat melestarikan lingkungan dan kekayaan budaya setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kekerabatan” adalah hubungan antar manusia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, termasuk dalam bentuk stratifikasi sosial harus tetap diperhatikan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas edukasi” adalah bahwa semua jenis usaha yang ada di Desa Wisata memberikan manfaat edukasi/pembelajaran bagi seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah program Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata sehingga dapat mandiri atau berdaulat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wisata yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan masyarakat pada sub sektor lainnya

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah setiap masyarakat Desa berhak mendapatkan pemberdayaan atau harus diberdayakan sehingga masyarakat dapat mengetahui pengelolaan Desa Wisata yang baik dan benar.

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud Peningkatan infrastruktur dan fasilitas adalah semua jenis sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan wisatawan.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Yang dimaksud Partisipasi secara langsung masyarakat adalah warga masyarakat desa ambil bagian secara langsung dalam usaha pariwisata.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud Pemerintah daerah lainnya adalah Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Propinsi dan Kementrian / Lembaga yang terkait.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Huruf a

Pra pencaanangan desa wisata dilakukan dalam rangka pendampingan kepada calon pengelola desa wisata.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

*Homestay* adalah akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Desa Wisata rintisan adalah Desa Wisata yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan sarana, prasarana dan fasilitas wisata yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh, mulai

dikunjungi wisatawan dan sudah ada pengelolanya.

Huruf b

Desa Wisata Berkembang adalah Desa Wisata yang mengintegrasikan berbagai potensi alam, budaya dan hasil buatan menjadi destinasi wisata, sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan dengan sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta telah menciptakan aktifitas ekonomi masyarakat setempat dan memiliki tatakelola lembaga yang baik.

Huruf c

Desa Wisata Maju adalah Desa Wisata yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi masyarakat dengan sarana, prasarana dan fasilitas pariwisata memadai dan mampu melakukan aktifitas pengembangan kapasitas (SDM, Usaha Priwisata, Kelembagaan, Produk).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan badan usaha lainnya adalah pelaku usaha lainnya di luar kelompok masyarakat dan BUM Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2